



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1703240003254**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT CHAIRANA PUTRI MEDIKA |
| 2. Alamat Kantor | : Perum Cileungsi Permai, Jl. Cendana D No. 20 R, Desa/Kelurahan
Cileungsi, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat,
Kode Pos: 16829 |
| No. Telepon | : 089634632903 |
| Email | : pt.chairanaputrimedika@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 17 Maret 2024
Perubahan ke-2, tanggal: 17 Maret 2024


**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 24 April 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan secepatnya.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

IZIN : 17032400032540002

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan IZIN APOTEK kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT CHAIRANA PUTRI MEDIKA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1703240003254 |
| 3. Alamat Kantor | : Perum Cileungsi Permai, Jl. Cendana D No. 20 R, Desa/Kelurahan Cileungsi, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 16829 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 089634632903 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 47721 - Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik |
| 7. Lokasi Usaha | : Bekasi junction Lt.UG-S-NA 84,85,124,125 , Desa/Kelurahan Margahayu, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 17113 |
| 8. Status | : Telah memenuhi persyaratan |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 21 Mei 2024

**a.n. Wali Kota Bekasi
Kepala DPMPSTSP Kota Bekasi,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 21 Mei 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lampiran Perizinan Berusaha dapat dinikmati melalui sistem OSS menggunakan hak akses



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN APOTEK : 17032400032540002

Lampiran berikut memuat data teknis **Izin Apotek**, sebagai berikut:

Status Permohonan	:	Baru
Nama Apotek	:	Chairana Putri Medika
Alamat Apotek	:	Bekasi Junction LT UG S-NA 84, 85,124,125 Kel.Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi
Nama Apoteker Penanggung Jawab Teknis	:	apt. Juwita Kurniasih Putri, S.Farm
Nomor Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	:	440/0147/SIP-APT/DPM-PTSP.24
Masa Berlaku SIPA	:	01-04-2029
Masa Berlaku	:	Izin Apotek berlaku mengikuti masa berlaku SIPA penanggung jawab, maksimal 5 (lima) tahun.

Data Teknis ini berlaku juga sebagai Sertifikat Standar Apotek.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ir. H. Juanda No. 100 Margahayu Telp. (021) 22102950 / 22102950
Website : <https://dpmpstp.bekasikota.go.id> e-mail : opd.dpmpstp@bekasikota.go.id
KOTA BEKASI

SURAT IZIN PRAKTEK (SIP) APOTEKER

Nomor : 440/0147/SIP-APT/DPM-PTSP.24

Dasar

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu;
3. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 060/Kep.480-Org/XI/2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Melalui Sistem Informasi dan Layanan Terpadu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi.

Memberikan Izin

NIK : 3175094804840003
Nama : Juwita Kurniasih Putri
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 08 April 1984
Alamat : Jl. Teluk penyu Blok A 10/11 Rt. 013 Rw.011 Kd. Pos 13430
Kel. PONDOK BAMBU, Kec. DUREN SAWIT
Kab. JAKARTA TIMUR, Prov. DKI JAKARTA

Untuk Menjalankan Praktek Apoteker, dengan keterangan sebagai berikut :

Nama Tempat Praktek : Apotek Chairana Putri Medika
Alamat Tempat Praktek : Bekasi junction Lt.UG-S-NA 84,85,124,125
Kecamatan : BEKASI TIMUR
Kelurahan : MARGAHAYU
Praktek Ke- : 1 (Satu)
Nomor STR : ZB00001132467361
Nomor Rekomendasi IAI : -
Jenis Praktek : Apoteker Penanggung Jawab
Surat Izin Praktek (SIP) Apoteker ini berlaku sampai dengan 01 April 2029



Dikeluarkan di : Kota Bekasi
Pada Tanggal : 01 April 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BEKASI



DR. DICKY IRAWAN, ST, MT
Pembina Utama Muda/ IVc
19720413 199901 1 002

NON RETRIBUSI

Tembusan Yth

1. Dinas Kesehatan Kota Bekasi



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT III

KPP PRATAMA BEKASI UTARA

JALAN SERSAN ASWAN NO.407, MARGAHAYU, BEKASI

TELEPON 021-8800009, 8800253 FAKSIMILE 021-8802525 SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200

EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : S-17536/KT/KPP.330403/2024

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. CHAIRANA PUTRI MEDIKA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 129509568407001
3. NPWP 16 digit : 0129 5095 6843 6000
4. NITKU : 0129509568436000000001
5. Kategori : Badan

telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 2 Agustus 2024 dan memiliki kewajiban perpajakan antara lain:

- a. melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sendiri dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- b. melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh dalam hal Wajib Pajak diwajibkan melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh sesuai dengan Undang-Undang PPh;
- c. melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- d. melakukan pemungutan PPN dan/atau PPnBM, dalam hal Wajib Pajak Instansi Pemerintah dan Wajib Pajak Badan ditunjuk sebagai Pemungut sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
- e. melakukan pembayaran PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dan pemanfaatan di dalam Daerah Pabean atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM; dan/atau
- f. melakukan pembayaran PBB atas objek pajak PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor Perhutanan, PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara dan PBB Sektor Lainnya sesuai dengan Undang-Undang PBB.

Selain kewajiban perpajakan di atas, Wajib Pajak juga memiliki hak perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Bekasi, 2 Agustus 2024

a.n. Kepala Kantor

Kepala Seksi Pelayanan


TTD



5800379206163

Mira Kuswini

KTP PEMILIK



KTP APOTEKER PENANGGUNG JAWAB



NPWP



